



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.497, 2010

BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI,
DAN GEOFISIKA. Standar Operasional Prosedur.
Cuaca Ekstrim.

PERATURAN

KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA

NOMOR 009/TAHUN 2010

TENTANG

**PROSEDUR STANDAR OPERASIONAL PELAKSANAAN PERINGATAN
DINI, PELAPORAN, DAN DISEMINASI INFORMASI CUACA EKSTRIM**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA,

- Menimbang** : bahwa dalam rangka penyampaian informasi cuaca ekstrim yang cepat, tepat, akurat, dan mudah dipahami, maka perlu ditetapkan Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika tentang Prosedur Standar Operasional Pelaksanaan Peringatan Dini, Pelaporan, Dan Diseminasi Informasi Cuaca Ekstrim;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058);
2. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2008 tentang Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;

3. Keputusan Kepala Badan Meteorologi dan Geofisika Nomor KEP.005 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Meteorologi dan Geofisika, Stasiun Meteorologi, Stasiun Klimatologi, dan Stasiun Geofisika sebagaimana diubah dengan Peraturan Kepala Badan Meteorologi dan Geofisika Nomor: 007/PKBMG.01/2006;
4. Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor KEP.03 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;
5. Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor KEP. 10 Tahun 2009 tentang Penyesuaian Penyebutan Peraturan Perundang-undangan Badan Meteorologi dan Geofisika Menjadi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA TENTANG PROSEDUR STANDAR OPERASIONAL PELAKSANAAN PERINGATAN DINI, PELAPORAN, DAN DISEMINASI INFORMASI CUACA EKSTRIM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Cuaca adalah kondisi atmosfer yang terjadi pada waktu dan tempat tertentu.
2. Cuaca Ekstrim adalah kejadian cuaca yang tidak normal, tidak lazim yang dapat mengakibatkan kerugian terutama keselamatan jiwa dan harta.
3. Bencana Alam adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang diakibatkan oleh cuaca ekstrim sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

4. Peringatan Dini Cuaca Ekstrim adalah serangkaian kegiatan pemberian informasi sesegera mungkin kepada masyarakat yang berisikan tentang prediksi peluang terjadinya cuaca ekstrim.
5. Respon Cepat adalah kegiatan pelaporan kejadian bencana atau cuaca ekstrim baik di dalam maupun di luar wilayah tanggung jawab Unit Pelaksana Teknis (UPT) dilingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.
6. Analisis adalah kegiatan mengidentifikasi perilaku gejala meteorologi hasil pengolahan data.
7. Prediksi Cuaca Ekstrim adalah kegiatan untuk mengidentifikasi potensi gejala cuaca ekstrim yang akan terjadi dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) menit sebelum kejadian.
8. Angin Kencang adalah angin dengan kecepatan diatas 25 (dua puluh lima) knots atau 45 (empat puluh lima) km/jam.
9. Angin Puting Beliung adalah angin kencang yang berputar yang keluar dari awan *Cumulonimbus* dengan kecepatan lebih dari 34,8 (tiga puluh empat koma delapan) knots atau 64,4 (enam puluh empat koma empat) kilometer (km)/jam dan terjadi dalam waktu singkat.
9. Prakirawan cuaca adalah personil yang bertugas membuat prakiraan cuaca.
10. Hujan Lebat adalah hujan dengan intensitas paling rendah 50 (lima puluh) milimeter (mm)/24 (dua puluh empat) jam dan/atau 20 (dua puluh) milimeter (mm)/jam.
11. Hujan es adalah hujan yang berbentuk butiran es yang mempunyai garis tengah paling rendah 5 (lima) milimeter (mm) dan berasal dari awan *Cumulonimbus*.
12. Jarak Pandang Mendatar Ekstrim adalah jarak pandang mendatar kurang dari 1000 (seribu) meter.
13. Suhu Udara Ekstrim adalah kondisi suhu udara yang mencapai 3° C (tiga derajat celcius) atau lebih di atas nilai normal setempat.
14. Siklon tropis adalah sistem tekanan rendah dengan angin berputar siklonik yang terbentuk di lautan wilayah tropis dengan kecepatan angin minimal 34,8 (tiga puluh empat koma delapan) knots atau 64,4 (enam puluh empat koma empat) kilometer (km)/jam disekitar pusat pusaran.
15. Angin Puting Beliung di Lautan yang selanjutnya disebut *Waterspout* adalah angin kencang yang berputar yang keluar dari awan *Cumulonimbus*

dengan kecepatan lebih dari 34,8 (tiga puluh empat koma delapan) knots atau 64,4 (enam puluh empat koma empat) kilometer (km)/jam dan terjadi di laut dalam waktu singkat .

16. Gelombang Laut Ekstrim adalah gelombang laut signifikan dengan ketinggian lebih besar dari atau sama dengan ($\geq$) 2 (dua) meter.
17. Gelombang Pasang (*storm surge*) adalah kenaikan permukaan air laut diatas normal akibat pengaruh angin kencang dan/atau penurunan tekanan atmosfer.
18. Skala Lokal adalah fenomena meteorologi yang terjadi pada periode 1 (satu) menit sampai dengan 1 (satu) jam dengan jarak 1 (satu) kilometer (km) hingga 100 (seratus) kilometer (km).
19. Skala Synoptik (regional) adalah fenomena meteorologi yang terjadi pada periode 1 (satu) hari sampai dengan 1 (satu) minggu dengan jarak 100 (seratus) kilometer (km) hingga 5000 (lima ribu) kilometer (km).
20. Skala Planetary (global) adalah fenomena meteorologi yang terjadi pada periode 1 (satu) minggu dengan jarak 1000 kilometer (km) hingga 40000 kilometer (km).

BAB II

RUANG LINGKUP DAN TUJUAN

Pasal 2

Ruang lingkup Prosedur Standar Operasional Pelaksanaan Peringatan Dini, Pelaporan, dan Diseminasi Informasi Cuaca Ekstrim, meliputi prediksi cuaca, peringatan dini cuaca ekstrim, respon cepat dan analisis.

Pasal 3

Tujuan Prosedur Standar Operasional Pelaksanaan Peringatan Dini, Pelaporan, dan Diseminasi Informasi Cuaca Ekstrim untuk memberikan pedoman dalam pelaksanaan pemberian informasi peringatan dini cuaca ekstrim kepada masyarakat, instansi terkait, dan media massa.

BAB III

PREDIKSI DAN ANALISIS

Pasal 4

- (1) Prediksi cuaca ekstrim dilakukan dengan mempertimbangkan gejala fisis atau dinamis atmosfer yang cenderung akan memburuk atau menjadi ekstrim sesuai skala meteorologi.

- (2) Skala meteorologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. skala lokal;
 - b. skala synoptik (regional);dan
 - c. skala planetary (global).
- (3) Prediksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada:
- a. Stasiun Koordinator di lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG);
 - b. Balai Besar Wilayah;
 - c. Pusat Meteorologi Penerbangan dan Maritim, untuk kejadian cuaca ekstrim terkait dengan aktifitas penerbangan dan aktifitas kemaritiman;
 - d. Pusat Meteorologi Publik, untuk kejadian cuaca ekstrim yang tidak terkait dengan aktifitas penerbangan dan aktifitas kemaritiman sebagaimana dimaksud pada huruf a.
 - e. Instansi terkait;dan
 - f. Masyarakat melalui media massa.

Pasal 5

Hasil prediksi dikirimkan melalui :

- a. *layanan pesan singkat (sms / short message service)* yang dibuat mengikuti Format Penyampaian sesuai dengan Contoh A Format SMS Prediksi Cuaca Ekstrim sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini;
- b. telepon;
- c. faksimil;
- d. surat elektronik/*email*; atau
- e. sarana komunikasi lainnya.

Pasal 6

- (1) Analisis cuaca ekstrim terdiri atas:
- a. analisis sementara;dan
 - b. analisis lengkap;
- (2) Analisis sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, harus dilakukan untuk mengidentifikasi perilaku gejala meteorologi hasil pengolahan data pada saat kejadian.